

METODE IJTIHĀD **KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Rahmat Abd. Rahman

Abstract

The Fatwa Commission and the National Sharia Council are two institutions under the central of Indonesian Ulema Council (MUI). Its primary function is to issue fatwa (a binding ruling in religious matters) related with the finance activities or product and sharia finance service. The mechanism in making fatwa decision in both institutions under the Indonesian Ulema Council have a similarity in the collective Ijtihād (jama'i) by using the Ijtihād methodology such as bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi) and istihlasi. This method is used specially for contemporary matters or the matters are not discussed yet in detail among the mazhab ulame (school of thought concerning muslim law).

Keyword : Ijtihād, Fatwa

I. PENDAHULUAN

Fatwa merupakan produk hukum fikih Islam yang membutuhkan Ijtihād. Ijtihād diperlukan buat identifikasi masalah dan klarifikasi dalil-dalil syar'i yang mendukung atau menjelaskannya. Suatu permasalahan hukum di dalam Islam membutuhkan pemecahan yang solutif dan efektif untuk dilaksanakan, sebagaimana karakteristik Islam yaitu kemudahan (*al-yusru*) dan kecocokan dengan segala zaman dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Di dalam Alquran dan hadis terdapat dalil-dalil yang menjelaskan tentang karakteristik ini, misalnya ayat yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki buat kalian kemudahan dan tidak menghendaki atas kalian kesusahan”. (QS. al-Baqarah (2) : 185)¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang juga bertanggungjawab atas permasalahan-permasalahan umat Islam di Indonesia membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk menghasilkan fatwa dan menjadi pegangan bagi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya. Komisi ini terdiri atas para ulama Islam yang kapabel di bidang fikih Islam dan cendekiawan yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan dan dibutuhkan dalam pembahasan fatwa.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki metode pembahasan suatu permasalahan dan metode dalam menghasilkan fatwa atas permasalahan itu. Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Metodologi ini patut dicermati dan dibandingkan dengan metodologi Ijtihād yang terdapat dalam mazhab-mazhab fikih Islam, yaitu Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Komparasi metodologi akan memberikan keluasan pandangan tentang Ijtihād dan keluwesan dalam menyikapi perbedaan.

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Medina: Mujamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’at al-Mushāf al-Syarīf, 1418 H), h. 45.

Inti permasalahan pada makalah ini adalah: Bagaimanakah metode Ijtihād komisi fatwa MUI ? Rumusan ini dibagi ke dalam sub permasalahan:

1. Bagaimanakah kedudukan komisi fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional ?
2. Bagaimanakah metode pengambilan keputusan fatwa di dalam komisi fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional ?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Menurut Wikipedia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'amā'* (tokoh) dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.²

Majelis Ulama Indonesia memiliki 5 fungsi dan peran utama, yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasah al-anbiyā'*).
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khādim al-ummah*)
4. Sebagai gerakan reformasi dan pembaruan (*iṣlāḥ wa al-tajdīd*)
5. Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar.

²Website: [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia).

Pelaksanaan fungsi dan peran ini diwujudkan oleh MUI dengan membentuk komisi-komisi tugas yang bekerja untuk menjalankan program-program kerja sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran ini. Komposisi komisi dapat berbeda antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat pusat dan tingkat propinsi atau kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan karena hubungan antara MUI tingkat pusat dan MUI tingkat propinsi atau kabupaten/kota adalah bersifat koordinasi dan tidak bersifat struktural.

Perbedaan komposisi komisi yang dimungkinkan antara masing-masing pengurus MUI di tingkat pusat dan tingkat propinsi atau kabupaten/kota tetap mengacu pada peran dan fungsi MUI seperti yang telah dijabarkan ini, sehingga beberapa komisi harus tetap ada di seluruh tingkat kepengurusan. Komisi fatwa menjadi salah satu yang harus dibentuk untuk tujuan itu, maka komisi ini didapati di seluruh kepengurusan MUI, baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi atau kabupaten/kota. Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI mengatur kewenangan dan wilayah fatwa dari masing-masing komisi fatwa yang ada di seluruh tingkat kepengurusan. Hal ini dijabarkan dalam Bab VI Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada nomor 3 disebutkan: terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, maka MUI daerah hanya berhak melaksanakannya. Pada nomor 4 juga disebutkan: jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, maka MUI daerah

boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. Pada Bab VII Penutup, disebutkan di nomor 1: keputusan fatwa di lingkungan MUI maupun MUI daerah yang berdasarkan pada pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

Selain komisi fatwa MUI yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa, terdapat lembaga lain di bawah koordinasi MUI yang juga memiliki kewenangan demikian, namun terbatas pada bidang ekonomi dan keuangan. Lembaga ini disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Di dalam website resmi MUI disebutkan tugas dari DSN, yaitu:

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Website resmi MUI juga menyebutkan wewenang DSN, yaitu:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.³

Kedua institusi ini memiliki prosedur dan mekanisme mengeluarkan fatwa yang diatur secara internal. Komisi Fatwa MUI memiliki Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan Dewan Syariah Nasional memiliki Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional. Prosedur dan mekanisme ini merupakan acuan pengambilan keputusan fatwa, baik yang bersifat umum ataupun khusus pada bidang tertentu. Jika dibawa kepada konteks umum, maka prosedur dan mekanisme ini dapat disebut sebagai metodologi Ijtihād dari masing-masing lembaga.

³Dikutip dari: http://mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58.

Komisi Fatwa berada di bawah struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat dan daerah, sehingga peran dan fungsinya disesuaikan dengan peran MUI secara umum demikian pula keputusannya diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Umum MUI, sedangkan Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang bersifat koordinatif dengan MUI dan dibentuk sebagai pemberi fatwa di bidang ekonomi syariah secara khusus juga sebagai pengawas pelaksanaan fatwa-fatwa itu di dalam lembaga keuangan syariah. Keputusan-keputusan DSN-MUI mewakili sikap MUI dalam permasalahan ekonomi syariah sekalipun tidak menyertakan Ketua dan Sekretaris Umum MUI dalam konsiderans surat keputusannya.

B. Metode Pengambilan Keputusan Fatwa Di Dalam Komisi Fatwa MUI Dan Dewan Syariah Nasional

Komisi Fatwa MUI merumuskan metode penetapan fatwa sesuai yang tercantum dalam Bab III Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-aḥkām al-qaṭ'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*.
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah al-mazāhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh muqāran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil Ijtihād *jamā'ī* (kolektif) melalui metode *bayānī, ta'līlī (qiyāsī, istiḥsānī, ilḥāqī), istiṣlāḥī* dan *sad al-zarī'ah*.
 5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masāliḥ 'āmmah*) dan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴

Metodologi ini menganut asas komprehensifitas, yaitu pembahasan masalah secara komprehensif, dimulai dari pengkajian permasalahan serupa pada masa lalu dan telah mendapatkan pembahasan oleh para ulama pada masa itu beserta dalilnya. Sumber kajian sebagai proses fatwa dimulai dari pembahasan ulama terdahulu, lalu menetapkan hukum jika permasalahannya ada kesamaan dan termasuk dalam *al-aḥkām al-qat'iyyah* (hukumnya jelas). Permasalahan yang sudah pernah dibahas oleh para ulama mazhab dan terjadi perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*), maka Komisi Fatwa MUI melakukan verifikasi pendapat dan dalilnya, lalu berupaya menemukan titik

⁴Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar*, 2009.

temu (kompromi) antara pendapat-pendapat ini dan memutuskannya. Apabila tidak memungkinkan dikompromikan, maka Komisi Fatwa menempuh jalur *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat yang ada) dengan menggunakan metodologi *tarjih* dalam *muqāranah al-mazāhib* (perbandingan mazhab).

Permasalahan kontemporer yang belum pernah mendapatkan pembahasan secara khusus oleh ulama-ulama mazhab, maka dibahas oleh Komisi Fatwa secara kolektif (*jamā'i*) dengan menggunakan metodologi Ijtihād yang muktabar dan didasarkan pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan umum masyarakat. Bukan yang dimaksud dengan dasar kemaslahatan masyarakat di sini adalah menyenangkan semua pihak, sebab suatu fatwa tidak disusun untuk tujuan seperti itu, namun penjelasan hukum Allah terhadap suatu permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak jarang suatu fatwa menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, bukan karena kesalahan dalam metodologi Ijtihād, namun karena sosialisasi dalil keputusan fatwa yang belum maksimal. Seperti fatwa tentang hukum merokok, lemahnya sosialisasi fatwa beserta dalilnya membuat masyarakat tidak memberikan perhatian penuh pada pelaksanaannya, sehingga terkesan kurang efektif.

Hukum merokok didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra.:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ مَنْ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ
اللَّهُ عَلَيْهِ . رواه الدارقطني⁵

⁵Ali bin 'Umar al-Da>raquṭ}ni>, *al-Sunan*, Jilid III (Cet. IV; Beirut: 'A<lam al-Kutub, 1986), h. 77.

“Tidak (boleh) membahayakan diri sendiri dan orang lain, barangsiapa yang berbuat bahaya, maka Allah akan membahayakannya dan barangsiapa yang membuat kesulitan, maka Allah akan mempersulitnya”. HR. Al-Dāraqūṭnī.⁶

Segala tindakan yang membawa bahaya, baik atas diri sendiri apalagi terhadap orang lain, maka harus dicegah dan agama Islam akan melarangnya. Merokok disepakati oleh ahli kesehatan dapat merusak pelaku dan lingkungan sekitarnya (perokok pasif), sehingga terlarang dengan alasan ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang merokok adalah terlarang secara umum, dan larangannya bertambah kuat pada beberapa kondisi, seperti bagi ibu hamil karena dapat merusak kandungannya.

Sosialisasi fatwa kepada masyarakat menjadi unsur yang penting buat internalisasi nilai keagamaan pada diri umat Islam secara khusus. Prosedur penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia sangat disayangkan tidak mencakup perangkat sosialisasi fatwa yang telah diputuskan. Komisi Komunikasi dan Informatika yang juga menjadi salah satu komisi pada struktur kepengurusan meskipun ikut menyosialisasikan putusan-putusan Komisi Fatwa namun pada kenyataannya hanya sebatas pada media cetak dan elektronik, yaitu Majalah Mimbar Ulama atau website (www.mui.or.id), atau dalam bentuk buku himpunan fatwa. Harapan agar sosialisasi dapat lebih luas menyentuh masyarakat umum melalui ajang-ajang sosialisasi seperti silaturahmi majelis taklim atau pengurus masjid atau pengasuh

⁶Terjemahan sendiri.

pondok pesantren, belum sepenuhnya terwujud, padahal *stake holder* terbesar kaum ulama adalah terdapat pada komunitas-komunitas ini.

Dewan Syariah Nasional memiliki mekanisme kerja sebagai berikut⁷:

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Di dalam struktur Dewan Syariah Nasional, terdapat Badan Pelaksana Harian (BPH) yang juga memiliki mekanisme kerja, yaitu:

1. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.

⁷Disadur dari website:
http://mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58.

2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional sebagaimana telah dikemukakan dahulu memiliki wewenang terbatas pada fatwa atas kegiatan-kegiatan keuangan atau produk dan jasa keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki kekhususan dari Komisi Fatwa, yaitu berwenang mengawasi fatwa yang telah dikeluarkan dengan memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional sekalipun bersifat terbatas ditujukan kepada pengelola lembaga keuangan syari'ah, namun sosialisasi kepada masyarakat luas sebagai pemakai produk lembaga keuangan syariah ini juga diperlukan.

Fatwa-fatwa DSN-MUI hingga sekarang ini masih terbatas ditemui di media elektronik *online* (internet), padahal sebagai pengguna produk lembaga keuangan syari'ah, masyarakat berhak mengetahui sistem pengelolaan produk-produk lembaga ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Keluhan masyarakat tentang lembaga keuangan syari'ah disebabkan karena kurang pemahaman mereka terhadap operasional sistem syari'ah atau pengelolaan produk-produknya. Pengetahuan masyarakat terhadap fatwa-fatwa ini akan memberikan keuntungan kepada lembaga keuangan syari'ah berupa penurunan tingkat keluhan akibat kebingungan karena membandingkannya dengan sistem keuangan konvensional, demikian pula akan menjadi perangkat kontrol dan evaluasi terhadap jalannya suatu lembaga keuangan syari'ah sesuai fatwa yang telah digariskan di samping pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah masing-masing lembaga.

Lembaga keuangan syari'ah yang ada pada saat ini, baik berupa bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah atau lembaga pembiayaan syariah (*sharia finance*) tidak dapat dipungkiri masih membutuhkan pengawasan dari masyarakat pengguna produk-produknya. Hal ini disebabkan karena perbedaan antara sistem syari'ah dengan sistem konvensional yang ribawi tidaklah besar, kelalaian dalam penerapan fatwa DSN secara baik akan mengakibatkan suatu lembaga keuangan syari'ah hanya akan berupa label semata, sebab sistem yang ada ternyata tidak berbeda dengan sistem riba. Sosialisasi fatwa DSN

dalam hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan peran pengawasannya terhadap penerapan lembaga keuangan syari'ah ini terhadap fatwa-fatwa tersebut. Allah swt. sendiri menyebutkan kekeliruan masyarakat jahiliyah dalam membedakan antara jual-beli sistem syari'ah dengan riba, seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 275:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

“Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. (QS. al-Baqarah (2):275.⁸

Persepsi yang keliru seperti ini dapat dihilangkan, atau paling tidak diminimalisir dengan sosialisasi seluas-luasnya kepada pengelola lembaga keuangan syariah sebagai pelaksana sistem dan kepada masyarakat luas, khususnya kaum muslimin sebagai pengguna sistem dan produk.

Metode pengambilan keputusan dan fatwa pada Komisi Fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional MUI memiliki kesamaan dari sisi Ijtihād kolektif (*jamā'i*>) dengan penggunaan metodologi Ijtihād seperti *bayānī*, *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilhāqī*) dan *istiṣlāḥī*. Penggunaan metode ini secara khusus pada permasalahan-permasalahan kontemporer atau belum mendapatkan pembahasan detil dari para ulama mazhab.

III. PENUTUP

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Medina: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Mushaf al-Syarīf, 1418 H), h. 69.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari pembahasan ini adalah:

1. Komisi Fatwa adalah salah satu komisi yang terdapat di bawah struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat dan daerah. Fungsi utama dari komisi ini adalah mengeluarkan fatwa terkait permasalahan yang dikonsultasikan kepada Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat. Fungsi utamanya adalah mengeluarkan fatwa terkait atas kegiatan-kegiatan keuangan atau produk dan jasa keuangan syariah.
3. Mekanisme pengambilan keputusan fatwa pada dua lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia ini memiliki kesamaan dari sisi Ijtihād kolektif (*jamā'ī*) dengan penggunaan metodologi Ijtihād seperti *bayānī*, *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilhāqī*) dan *istiṣlāḥī*. Penggunaan metode ini secara khusus pada permasalahan-permasalahan kontemporer atau belum mendapatkan pembahasan detil dari para ulama mazhab.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dari pembahasan masalah ini adalah kewajiban sosialisasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan

Dewan Syariah Nasional dalam bentuk lebih luas kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

al-Dāraqūṭnī, ‘Ali bin ‘Umar. *Al-Sunan*. Cet. IV; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1986.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Medina: Muḡamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’at al-Muṣḡhaf al-Syarīf, 1418 H.

http://mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58.

Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar*, 2009.

Website: [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia).